



PUTUSAN

Nomor 42/PID/2025/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara;

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Syahrul Alias Daud Bin Baba Dg Nai;
2. Tempat lahir : Bontopajja;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 2 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bontopajja RT/RW 003/002 Kelurahan Lembang Parang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pendidikan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Nur Indarwansa Bin Nurdin Dg Naba;
2. Tempat lahir : Bontopajja;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 2 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bontopajja RT/RW 003/003 Kelurahan Lembang Parang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pendidikan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Muh. Saipul Alias Ipul Bin Dg Bonto;
2. Tempat lahir : Bontopajja;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 2 Januari 2005;

halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 42/PID/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bontopajja RT/RW 001/002 Kelurahan Lembang Parang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Muh Faiz Alamsyah Bin Asis Dg Tiro;
2. Tempat lahir : Sungguminasa;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 8 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bontopajja RT/RW 001/002 Kelurahan Lembang Parang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pendidikan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa 1 Syahrul Alias Daud Bin Baba Dg Nai ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/23/VIII/RES.1.6./2024/Reskrim sejak tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 42/PID/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
7. Penahanan Hakim Tinggi Makassar sejak tanggal 19 desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Terdakwa 2 Nur Indarwansa Bin Nurdin Dg Naba ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/27/VIII/RES.1.6./2024/Reskrim sejak tanggal 17 Agustus 2024;;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
7. Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 42/PID/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 3 Muh. Saipul Alias Ipul Bin Dg Bonto ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/24/VIII/RES.1.6./2024/Reskrim sejak tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa 3 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
7. Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Terdakwa 4 Muh Faiz Alamsyah Bin Asis Dg Tiro ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/25/VIII/RES.1.6./2024/Reskrim sejak tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa 4 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 42/PID/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
7. Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Muflika Nur Hajar Aswar SH Dkk, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Merak Ati yang beralamat di Jalan Poros Sungguminasa-Limbung KM 15 Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 334/Pid.B /2024/PN Sgm tanggal 18 November 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 42/Pid/2025/PT MKS tanggal 7 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid./2025/PT MKS tanggal 7 Januari 2025 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa Nomor Register perkara PDM-130/Gowa/Eoh.2/09/2024 tanggal 2 Desember 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SYAHRUL Alias DAUD, NUR INDAR WANSA Bin NURDIN DG. NABA, MUH SAIPUL Alias IPUL, dan MUH FAIZ ALAMSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 42/PID/2025/PT MKS



melakukan Tindak Pidana, “**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan yang menyebabkan matinya korban SATRIANSYAH BIN AMIRULLAH DG NAWIRI**” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SYAHRUL Alias DAUD, NUR INDAR WANSA Bin NURDIN DG. NABA, MUH SAIPUL Alias IPUL, dan MUH FAIZ ALAMSYAH** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah anak panah busur terikat tali warna kuning
- 1 (satu) buah ketapel warna hitam dengan tali karet warna orange
- 2 (dua) lembar hasil rontgen atas nama SATRIYANSYAH Alias RIAN

Digunakan dalam berkas perkara lain

- 1 (satu) buah anak busur terikat tali warna biru
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 334/Pid.B/2024/PN.Sgm tanggal 16 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Syahrul Alias Daud Bin Baba Dg Nai, Terdakwa II Nur Indarwansa Bin Nurdin Dg Naba, Tedakwa III Muh. Saipul Alias Ipul Bin Dg Bonto, Terdakwa IV Muh Faiz Alamsyah Bin Asis Dg Tiro terbukti

halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 42/PID/2025/PT MKS



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah anak busur terikat tali warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah anak panah busur terikat tali warna kuning;
 - 1 (satu) buah ketapel warna hitam dengan tali karet warna orange;Dirampas untuk di musnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 334/Akta Pid/2024/PN.Sgm yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2024 Penutnt Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 334/Pi.B/2024/PN.Sgm tanggal 16 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang masing masing dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa masing masing dikirimkan melalui surat tercatat oleh PT.Pos Indonesia;

Membaca memori banding tanggal 6 Januari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 9 Januari 2025 yang telah diserahkan salinan

halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 42/PID/2025/PT MKS



resminya kepada masing masing Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2025 yang dikirimkan melalui PT.Pos Indonesia;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 20 Desember 2024 masing masing kepada Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa melalui surat tercatat yang dikirimkan melalui PT.Pos Indonesia;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh undang undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 6 Januari 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada pokoknya mengajukan alasan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa alasan Penuntut Umum mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa karena Majelis Hakim Tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukumnya dimana para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pasal 170 Ayat(2) ke 3 KUHP tanpa membuktikan dakwaan penuntut Umum yaitu pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa maupun para Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang bahwa walaupun Penasihat Hukum para Terdakwa maupun para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat banding sebagai Yudex Facti akan tetap memeriksa fakta fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita acara persidangan dalam berkas perkara ini, karena memori banding maupun kontra memori banding tidak merupakan syarat formal untuk mengajukan banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa

halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor 42/PID/2025/PT MKS



Nomor 334/Pid.B/2024/PN.Sgm tanggal 16 Desember 2024 dan memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar terhadap penerapan hukumnya karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding baik terhadap pembuktian unsur unsur pasal yang dilanggar, kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa terlalu ringan apabila dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa serta akibatnya, karena walaupun pemicu masalah tidak hanya dari para Terdakwa tetapi juga dari korban, namun perbuatan pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa tergolong sadis dan diluar batas kemanusiaan serta perlu diberikan efek jera dan untuk memberikan waktu kepada para Terdakwa untuk dapat menyadari bahwa akibat perbuatannya tersebut telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tidak semata mata balas dendam tetapi lebih untuk memberikan Edukasi dan pembelajaran kepada para Terdakwa perlunya menghormati hak hak azasi orang lain dan diharapkan akan dapat mengembalikan keadaan damai ditengah masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 334/Pid.B/2024/PN.Sgn tanggal 16 Desember 2024 perlu diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 42/PID/2025/PT MKS



Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepada para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat(2) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut umum tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 334/Pid.B/2024/PN.Sgm tanggal 16 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;
1. Menyatakan Terdakwa 1 Syahrul Alias Daud Bin Baba Dg Nai, Terdakwa 2 Nur Indarwansa Bin Nurdin Dg Naba, Terdakwa 3 Muh. Saiful Alias Ipul Bin Dg Bonto, Terdakwa 4 Muh Faiz Alamsyah Bin Asis Dg Tiro Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan terang terangan dan tenaga Bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang” sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 9 (Sembilan) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1(satu) buah anak busur terikat tali warna biru;
 - 1(satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1(satu) lembar celana pendek warna hitam;

halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 42/PID/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) buah anak panah busur terikat tali warna kuning;
 - 1(satu) buah ketapel warna hitam dengan tali karet warna orange;
- Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing masing sejumlah Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah):

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 oleh kami Dwi Purwadi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua sidang, Achmad Guntur, S.H. dan Ferdinandus B, S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 oleh Hakim Ketua sidang dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hamisa, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Achmad Guntur, S.H.

Dwi Purwadi, S.H.,M.H.


ttd

Ferdinandus B, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Hamisa, S.H.,M.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Jabal Nur As S.Sos., M.H. - 196402071990031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

halaman 11 dari 11 hal Putusan Nomor 42/PID/2025/PPT/MKS

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp : (021) 384 3348 (ext.318) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)